



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 884 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,** :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data sesuai dengan lingkup data bidang ketahanan pangan setiap bulan;
 2. Melakukan validasi data setiap bulan; dan
 3. Menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung, dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Penasehat : Rp. 450.000,00
 - b. Ketua : Rp. 350.000,00
 - c. Sekretaris : Rp. 300.000,00
 - d. Anggota : Rp. 110.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 884 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PANGAN KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	Ir. Bambang Supriyoko, MP NIP. 19620630 198603 1 008	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Ir. T. Andi Faliandra, MM NIP. 19670909 199503 1 003	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Hendratmo Noviyanto, SP NIP. 19761115 200801 1 006	Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Purbo Wahyuni, S.Sos NIP. 19630405 198603 2 013	Kabid. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
		b. Sugeng Santoso, SP, M.Sc NIP. 19741129 200003 1 003	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
		c. M. Said, S.Sos NIP. 19591215 198110 1 002	Kabid. Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
		d. Cipta Suprayitna, S.Sos NIP. 19640215 198603 1 022	Kabid. Kerawanan dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**